



P U T U S A N

Nomor : 375/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PEMOHON**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Dusun Kasuso, Desa Darubiah, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan surat kuasa terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor Register : 60/SKI/Pdt.G/2012/ PA. Blk bertanggal 29 Agustus 2012, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan, tertanggal 15 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 375/Pdt. G/ 2012/ PA Blk.

tanggal 15 Agustus 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan PEMOHON adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 08 Mei 2009, di Kasuso, Darubiah,, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 109/03/V/2009 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Pemohon mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan PEMOHON pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih dua tahun di rumah orang tuaPEMOHON dan selama membina rumah tangga Pemohon dan PEMOHON namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan percokcokan antara Pemohon dan PEMOHON disebabkan karena:
 - a. PEMOHON tidak memperhatikan Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami;
 - b. PEMOHON berhubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan PEMOHON yaitu terjadi pada bulan



Februari 2011 yang disebabkan PEMOHON memukul Pemohon karena terlambat pulang ke rumah padahal Pemohon terlambat pulang karena ada pekerjaan di Kapal;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut PEMOHON mengusir Pemohon dan menyuruh kembali ke rumah orang tua Pemohon sehingga Pemohon dan PEMOHON berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah memasuki satu tahun lima bulan selama itu pula antara Pemohon dan PEMOHON sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan PEMOHON, pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan PEMOHON, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan PEMOHON;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal

terakhir Pemohon dan PEMOHON;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon hadir di persidangan, sedang PEMOHON tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena PEMOHON tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama PEMOHON dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah permohonan Pemohon yang oleh kuasa Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat-surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/03/V/2009, tanggal 08 Mei 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup diberi Kode **P**;

- b. Saksi-saksi :



1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pemohon adalah keponakan saksi;
- Pemohon dan PEMOHON adalah suami isteri pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua tahun di rumah orang tua PEMOHON, namun dikaruniai anak;
- Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan PEMOHON rukun, namun beberapa tahun kemudian mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena PEMOHON sering marah-marah apabila Pemohon terlambat pulang ke rumah, padahal Pemohon pulang terlambat karena masih ada yang dikerjakan, bahkan PEMOHON sampai mengusir Pemohon dari rumah orang tua PEMOHON;
- Seterah kejadian tersebut Pemohon dan PEMOHON berpisah tempat tinggal satu tahun tujuh bulan lamanya;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Pemohon dan PEMOHON setelah menikah pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua tahun namun belum dikaruniai anak;



- Keadaan rumah tangga Pemohon dan PEMOHON awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui pada saat adik saksi mengatakan dia dan Pemohon baru saja diusir oleh PEMOHON dari rumah orang tua PEMOHON;
- Sejak saat itu Pemohon dan PEMOHON berpisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Pemohon membenarkan, sedangkan PEMOHON tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena PEMOHON tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak



dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata PEMOHON yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya PEMOHON tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya PEMOHON;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan PEMOHON telah terjadi percekcoan, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun PEMOHON tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat bertanda **P** serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh kuasa Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, maka



harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan PEMOHON adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang masalah rumah tangga Pemohon dan PEMOHON yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan PEMOHON sebagai suami isteri pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua tahun, namun belum dikaruniai anak, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan PEMOHON rukun, namun beberapa tahun kemudian sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan, yang penyebabnya adalah PEMOHON sering marah-marah apabila Pemohon terlambat pulang ke rumah, bahkan PEMOHON sampai mengusir Pemohon dari rumah orang tua PEMOHON, sehingga menyebabkan Pemohon dan PEMOHON berpisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa Pemohon, Majelis Hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon dengan PEMOHON adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009, pernah tinggal bersama selama kurang lebih dua tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan PEMOHON rukun, akan tetapi beberapa tahun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan karena PEMOHON sering marah-



marah apabila Pemohon terlambat pulang ke rumah, bahkan PEMOHON sampai mengusir Pemohon dari rumah orang tua PEMOHON;

- Kini Pemohon dan PEMOHON telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan PEMOHON dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai satu tahun tujuh bulan lamanya dan tanpa saling menghiraukan, yang seharusnya Pemohon dan PEMOHON harus tetap membina rumah tangganya, tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga Pemohon dan PEMOHON;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan PEMOHON, hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan PEMOHON;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan PEMOHON tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan PEMOHON, hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan PEMOHON, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan PEMOHON begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan PEMOHON, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan PEMOHON telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena PEMOHON pernah hadir di persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan PEMOHON telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap PEMOHON



adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan PEMOHON yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap PEMOHON, **PEMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah H oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, SH sebagai Ketua



Majelis, Drs. H. Moh. Nasri dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. Amir, S sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya PEMOHON.

Hakim Anggota,

TTD

**Drs. H. MOH. NASRI
SYAHIDE, SH**

Ketua Majelis,

TTD

Ir. RASYID RIDHA

TTD

NURHAYATI MOHAMAD, S. Ag Panitera Pengganti,

TTD

M. AMIR, S

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • Biaya proses dan ATK perkara | Rp 50.000,- |
| • Pencatatan | Rp 30.000,- |
| • Biaya panggilan | Rp 300.000,- |
| • Redaksi | Rp 5.000,- |
| • Materai | Rp 6.000,- |

J u m l a h Rp 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)